

# **PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NO 21 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA ( STUDI KASUS TENTANG IZIN IMB, HO, DAN SIUP )**

**Ahmad Abdul Majid <sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya peraturan menteri dalam negeri dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat serta adanya paradigma masyarakat tentang sulitnya pengurusan berbagai macam izin yang membutuhkan persetujuan bupati yang selama ini sangat sulit ditemui. Namun, Bupati Kutai Timur melalui Peraturan Bupati No 21 tahun 2012 memberikan sebagian kewenangannya kepada camat agar pelayanan bisa cepat dan efektif.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan Bupati Kutai Timur no 21 Tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di kecamatan Sangatta Utara yang meliputi tentang pemberian izin IMB, HO, dan SIUP serta faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.*

*Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah berjalan akan tetapi adanya kendala berupa sosialisasi dan penegakan aturan yang belum dilakukan serta belum adanya pedoman pelayanan yang baik kepada masyarakat.*

**Kata Kunci :** *Pelaksanaan peraturan bupati, kewenangan, IMB, HO, SIUP, Kecamatan Sangatta Utara*

## **Pendahuluan**

Indikasi dalam undang - undang 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang bermuara kepada pelayanan kepada masyarakat yang secara demografi dibedakan atas beberapa aspek dan keadaan secara faktual. Pemerintah dalam hal ini berkomitmen untuk memperbaiki sistem

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: majidmania88@gmail.com

birokrasi di Indonesia yang telah terlanjur memiliki banyak sisi negatif di mata masyarakat sehingga perlu adanya sebuah formula dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah tidak serta merta dapat melaksanakan kegiatan yang dilimpahkan, sehingga perlu bantuan dari daerah - daerah kecil yang berada dibawahnya dan inilah yang menjadi pengelolaan pemerintahan yang ada di daerah. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu adalah melalui pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada Camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan.

Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ini selain merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas, juga merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 126 ayat 2 yang berbunyi "Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah". Amanat yang sama juga dikemukakan di Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 12 ayat 3, "Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota."

Masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang terbagi atas 18 Kecamatan memiliki masalah yang kompleks salah satunya dibidang perizinan. Ini diakibatkan karena wilayah dari kabupaten Kutai Timur sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dan konektivitas antara satu wilayah dengan wilayah lain masih belum terhubung dengan baik.

Masalah utama dalam pelayanan kepada masyarakat Kutai Timur adalah banyaknya perizinan yang bersifat mikro namun harus mendapatkan izin oleh bupati seperti IMB ( izin mendirikan bangunan ), SITU ( Surat Izin Tempat usaha), SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ) sehingga bagi masyarakat yang jauh dari ibukota Kabupaten/Kota sangat sulit untuk mendapatkan perizinan tersebut. Akibatnya mereka merasa tidak memerlukan izin tersebut, yang berdampak pada sektor – sektor penghasil PAD ( Pendapatan Asli Daerah ).

Maka dari itu sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan amanat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Bupati Kutai Timur), telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Dalam Peraturan Bupati tersebut, terdapat beberapa bidang yang menjadi kewenangan Bupati yang selanjutnya dilimpahkan kepada Camat. Kewenangan yang dilimpahkan meliputi pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan. Kewenangan Camat sesuai Perbup dimaksud meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan serta pengawasan.

Artikel ini memakai data - data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan. Data - data dari penelitian ini dikumpulkan selama kurang lebih satu bulan.

Agar analisis ini punya pijakan teoritis, pada bagian berikut akan dibahas terlebih dahulu kerangka dasar teori. Sebelum memfokuskan pada pembahasan.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Wahab ( 2004 : 68 ) Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang - undang. Namun, dapat pula berbentuk badan pradilan atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Mazmanian dan Sabatier ( dalam Agustino 2012 : 8 ) mendefinisikan Implementasi sebagai “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

### ***Otonomi Daerah***

Sarundajang ( 2005 : 76 ) Otonomi adalah segala tugas yang ada pada daerah atau dengan kata lain, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Adapun tugas daerah itu dalam istilahnya adalah kewenangan implicit dimana didalamnya adalah kekuasaan, hak atau kewajiban yang diberikan kepada daerah dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya Said ( 2005 : 6 ) otonomi daerah dipahami sebagai proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi Kabupaten/Kota. Dengan kata lain dalam konteks indonesia, otonomi daerah sebagai sebuah proses

pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat di Jakarta kepada pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota.

### ***Kewenangan***

Menurut Hasibuan (2007:64) kewenangan adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Pendapat sama juga dikemukakan oleh Sutarto (2001:141) menurutnya kewenangan atau wewenang adalah hak seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan definisi di atas dapat dinyatakan bahwa wewenang merupakan kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas-tugas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dapat dilaksanakan dengan baik.

### ***Pelimpahan Kewenangan***

Menurut Hasibuan (2003 : 3) pelimpahan kewenangan adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh *delegator* kepada *delegate* untuk dikerjakannya atas nama *delegator*.

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi suatu keadaan secara obyektif.

Menurut Moleong (2008 :15) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan ataumemo dan dokumen resmi lainnya. Selain itu pertanyaan yang sering ditanyakan adalah mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti.

Oleh sebab itu diperlukan pencarian informasi yang benar-benar valid, absah, serta dapat dipertanggung jawabkan dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang lengkap terhadap Pelaksanaan peraturan Bupati Kutai Timur No 21 Tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif yang menjabarkan atau melukiskan data dan fakta tanpa memberikan penilaian, dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif deskriptif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

## **Pelaksanaan Peraturan Bupati Kutai Timur No 21 Tahun 2012**

### ***Izin mendirikan Bangunan***

Dalam peraturan ini ada 2 ketentuan yang di limpahkan :

- a. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) tempat tinggal semi permanen dengan luas < 150 Meter persegi dan diluar perumahan.
- b. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) tempat tinggal permanen dengan luas < 150 Meter persegi, tidak bertingkat dan diluar area perumahan .

Kategori - kategori tersebut ada dikarenakan adanya pembagian tugas antara pihak kabupaten dan pihak kecamatan dalam hal ini PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu ) oleh pihak kabupaten dan kecamatan itu sendiri.

Berdasarkan SOP dalam pengurusan izin mendirikan bangunan ( IMB ) membutuhkan waktu 18 hari 40 menit. Namun pada kenyataannya pengurusan izin ini bisa lebih cepat dari SOP yang ada. Hal ini tergantung kepada proses pelayanan yang diberikan.

Tabel 1. Rekap Izin Mendirikan Bangunan

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Izin</b>
<b>1</b>	<b>Januari</b>	<b>19</b>
<b>2</b>	<b>Februari</b>	<b>35</b>
<b>3</b>	<b>Maret</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>April</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Mei</b>	<b>24</b>
<b>6</b>	<b>Juni</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Juli</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>Agustus</b>	<b>21</b>
<b>9</b>	<b>September</b>	<b>13</b>
<b>10</b>	<b>Oktober</b>	<b>14</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>161</b>

*Sumber* : Data Kecamatan Sangatta Utara

Selama hampir 1 tahun pelaksanaan izin yang diterbitkan sudah mencapai 161 izin, hal ini sangat kecil jika melihat perkembangan kota sangatta yang sangat cepat. Tidak adanya pengawasan dan penindakan juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat tidak mengurus izin ini . Hal ini berakibat kepada perencanaan kota yang tidak tertata rapi dan banyaknya bangunan liar.

Masyarakat / pemohon yang mengurus izin mendirikan bangunan ( IMB ) akan dikenai retribusi sesuai dengan perda No 10 tahun 2012 sehingga hasilnya akan masuk kedalam pendapatan asli daerah ( PAD ) Kabupaten Kutai Timur. Setelah dilakukan perhitungan oleh petugas maka pemohon akan diberikan slip setoran retribusi dan harus dibayarkan melalui bendahara

penerima yang ada di Kecamatan, dan akan disetorkan kepada Dispenda ( Dinas Pendapatan Daerah ).

### ***Izin Gangguan***

Kewenangan yang selanjutnya dilimpahkan dari Bupati kepada camat melalui peraturan bupati adalah pemberian kewenangan untuk menerbitkan izin gangguan ( HO ). Izin gangguan ( HO ) adalah izin yang diperuntukkan bagi pengusaha perseorangan atau perseroan untuk dapat membuka usaha. Didalam peraturan tersebut ada beberapa ketentuan yang berlaku. Diantaranya adalah izin ini merupakan izin mikro perorangan yang tidak berbentuk badan usaha atau persekutuan.

Tabel 2. Rekap Izin Gangguan

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Pemberian Izin</b>
<b>1</b>	<b>November</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Desember</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Januari</b>	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>Februari</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>Maret</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>April</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Mei</b>	<b>4</b>
<b>8</b>	<b>Juni</b>	<b>2</b>
<b>9</b>	<b>Juli</b>	<b>5</b>
<b>10</b>	<b>Agustus</b>	<b>1</b>
<b>11</b>	<b>September</b>	<b>7</b>
<b>12</b>	<b>Oktober</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>

*Sumber* : Data Kecamatan Sangatta Utara

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pengurusan izin gangguan terdapat 31 izin yang telah diterbitkan selama hampir 1 ( Satu ) tahun. Hal ini sangat kecil bila dibandingkan usaha yang terdapat di kecamatan Sangatta Utara yang merupakan sentra bisnis terbesar di Kabupaten Kutai Timur. Perizinan ini juga memiliki masalah terhadap pengawasan dilapangan sehingga masyarakat berpandangan bahwa izin ganggua ( HO ) tidak diperlukan. Jika ada, masyarakat menilai bahwa hal ini hanya sebagai persyaratan agunan untuk mendapat kredit dari pihak bank/swasta. Dari beberapa masyarakat yang penulis wawancarai mayoritas berpendapat izin gangguan hanya untuk prasyarat dalam mendapatkan kredit dari pihak bank hal ini merupakan hasil observasi penulis dari penelitian yang telah dilakukan.

Ini artinya bahwa masyarakat belum berpartisipasi secara mandiri untuk mengurus izin tersebut.

Pengurusan izin gangguan di Kecamatan Sangatta Utara dapat dirangkaikan dengan izin usaha perdagangan yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan Bupati No 21 tahun 2012. Namun pada kenyataannya ada juga masyarakat yang hanya mengurus izin gangguan tanpa disertai izin usaha perdagangan.

### ***Izin Usaha Perdagangan***

Kewenangan yang selanjutnya diberikan adalah penerbitan izin usaha perdagangan dengan ketentuan bahwa hanya untuk depot isi ulang air mineral dalam skala mikro. Hal ini merupakan tugas yang awalnya dimiliki dinas kesehatan Kabupaten Kutai Timur namun melalui peraturan bupati no 21 tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, landasan inilah yang menjadikan camat dapat menerbitkan izin usaha perdagangan untuk depot isi ulang air mineral.

Berbeda dengan pengurusan IMB dan HO waktu pengurusan izin usaha perdagangan ( SIUP ) selama 6 Hari 55 menit. Namun sama halnya dengan pengurusan yang ada sebelumnya maka pengurusan izin ini uga bisa lebih cepat dari yang ada di SOP sehingga masyarakat/pemohon mendapat jaminan bahwa pengurusan tidak akan lebih dari 6 hari kerja.

Tabel 3. Rekap Izin Usaha Perdagangan

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Pemberian Izin</b>
<b>1</b>	<b>November</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Desember</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Januari</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Februari</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Maret</b>	<b>1</b>
<b>6</b>	<b>April</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Mei</b>	<b>2</b>
<b>8</b>	<b>Juni</b>	<b>3</b>
<b>9</b>	<b>Juli</b>	<b>6</b>
<b>10</b>	<b>Agustus</b>	<b>1</b>
<b>11</b>	<b>September</b>	<b>6</b>
<b>12</b>	<b>Oktober</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>

*Sumber* : Data Kecamatan Sangatta Utara

Hasil dari rekapitulasi izin yang telah dikeluarkan Kecamatan selama pelaksanaan peraturan bupati no 21 tahun 2012 telah dikeluarkan sebanyak 21

izin oleh camat Sangatta Utara. Dilihat dari tabel diatas bahkan ada beberapa bulan tidak ada izin yang diajukan kepada pihak kecamatan seperti pada bulan januari, februari, april, dan oktober ini artinya masyarakat sebagian besar belum mengetahui adanya peraturan tersebut sehingga belum banyak yang mengurus izin.

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa depo air minum di Kecamatan Sangatta Utara ada 21 depo air minum yang sudah terdaftar dan masih banyak depo air minum isi ulang yang belum terdaftar sehingga Perlu adanya penindakan oleh pihak kecamatan sehingga masyarakat dapat mengurus izin usaha perdagangan ( SIUP ) terkhusus pada depo air minum skala mikro. Selain itu Pihak kecamatan juga memberikan tarif retribusi. Pembayaran retribusi tersebut akan masuk kedalam pendapatan asli daerah kabupaten Kutai Timur. Adapun biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ) untuk penerbitan izin usaha depot isi ulang air minum mineral.

### ***Faktor Penghambat***

Faktor yang pertama dalam melaksanakan peraturan bupati tersebut adalah masalah sumberdaya manusia yang ada di kantor Kecamatan Sangatta Utara. Artinya adalah sumberdaya manusia yang ada belum memiliki standarisasi dalam pelaksanaan pelayanan. Dalam hal ini terkait masalah pelayanan yang diberikan apakah sudah sesuai standar yang telah berlaku ataupun belum.

Menurut data pegawai yang ada dari 51 pegawai 32 pegawai merupakan lulusan SMA dan sisanya merupakan lulusan D3, S1, dan S2 ini juga sudah termasuk tenaga kerja kontrak daerah ( TK2D ) yang ada di Kantor Kecamatan Sangatta Utara .

Ini juga berarti bahwa belum ada pedoman khusus dalam memberikan pelayanan yang prima yang dapat memuaskan masyarakat dalam hal pemberian pelayanan. Inilah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan bupati Kutai Timur No 21 tahun 2012.

Hasil wawancara menyatakan bahwa masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi terhadap peraturan bupati tersebut sehingga masyarakat belum mengetahui bahwa ada program pelayanan yang dapat membantu masyarakat. Hal ini menjadi sangat bertentangan terhadap prosedur dalam pelaksanaan peraturan bupati yaitu sosialisasi.

Koordinasi dalam rangka pelaksanaan peraturan Bupati No 21 tahun 2012 antara pihak kabupaten dan pihak kecamatan berjalan kurang baik adanya saling lempar tanggung jawab mengakibatkan masyarakat kurang mengetahui adanya program yang dapat membantu masyarakat dalam pengurusan berbagai hal. Ini juga menjadi faktor berkurangnya potensi - potensi dari peraturan tersebut.



Peraturan bupati tersebut belum banyak masyarakat yang mengetahui. Ini berarti harus ada terobosan agar masyarakat mengetahui peraturan tersebut. Selain itu hambatan lainnya ada pada bidang penegakan pelaksanaan peraturan tersebut yang berdampak pada masyarakat banyak yang tidak mengurus izin karena tidak adanya penindakan dari pihak terkait. Hal ini dapat menjadi lemahnya penegasan aturan yang sedang berlaku. Dalam hal ini satuan polisi pamong praja yang menjadi instansi penegak aturan harus selalu berkoordinasi kepada pihak kecamatan agar aturan yang telah diterbitkan dapat berjalan sesuai tujuan yang diinginkan.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan peraturan Bupati Kutai Timur No 21 tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di kecamatan Sangatta Utara terkhusus kepada pemberian izin mendirikan bangunan ( IMB ), izin gangguan ( HO ), dan izin usaha perdagangan ( SIUP ) secara keseluruhan memiliki kesamaan dalam penarikan kesimpulan yaitu Secara prosedur pelayanan pelaksanaan peraturan tersebut sudah baik. Namun, tidak adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut karena dari setiap peraturan yang akan dilaksanakan perlu adanya tahap sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan berjalan dengan baik. Penegakan aturan yang kurang baik mengakibatkan tujuan dari peraturan Bupati ini tidak terlaksana secara maksimal. Faktor yang menjadi penghambat adalah Sumberdaya Manusia yang Kurang secara kualitas, Sosialisasi Mengenai Peraturan Bupati tersebut kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Sangatta Utara, Penegakan Peraturan yang belum berjalan.

### **Saran**

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak Kecamatan agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga peraturan Bupati Kutai Timur no 21 tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dapat diketahui oleh masyarakat.
2. Penambahan buku pedoman tentang pelayanan prima di Kecamatan Sangatta Utara sehingga pegawai dapat menjadikan pedoman tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Bagi pihak kecamatan juga harus ada Peningkatan pengawasan dan penegakan terhadap peraturan tersebut harus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengurus izin - izin tersebut agar terciptanya keteraturan.

4. Kepada pihak kabupaten agar dapat memperketat aturan yang telah dikeluarkan dengan pengawasan dan penindakan oleh badan terkait dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja agar aturan yang dikeluarkan dapat diawasi pelaksanaannya.

#### **Daftar Pustaka**

- A.G. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Agus Purwanto, Erwan, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. *metode penelitian sosial berbagai alternatif pendekatan*. Jakarta : Media Group
- Islamy. M. Irfan. 2004. *Prinsip – prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara
- J.G. Brouwer dan Schilder, 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law*.
- Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi Di Daerah*, (Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung), Surabaya: Eureka dan PusDeHAM.
- Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, 1995, Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta.
- Mukhtar, 2007. *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik :Formulasi, implementasi, evaluasi*. Jakarta. Elex Media
- Sarundajang, S.H. 2005. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah upaya mengatasi kegagalan*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka
- Said, M Mas'ud, 2005. *Arah Baru Otonom Daerah di Indonesia*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Syaukani, dkk, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Abdullah Syukur. 1987. *Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”*, Persadi :Ujung Pandang.
- Tangkilisan, Hasil. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta. PT. Grasindo.

Wahab Solicin Abdul , 1997, *Analisis Kebijaksanaan (edisi kedua)*, Bumi Aksara, Jakarta

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta: MedPress

William N Dunn. 2003. "*Analisis Kebijakan Publik*". Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

**Dokumen - Dokumen**

Undang - undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Menteri dalam negeri No 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Peraturan Bupati Kutai Timur No 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat